

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA KUMULASI ISBAT  
NIKAH DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANADO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam  
Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah Pada IAIN Manado



Oleh

Dhea Pudjasita Sumuhude  
NIM.19.1.1.035

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1445 H/2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dhea Pudjasita Sumuhude

NIM : 19..1.1.035

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 11 Desember 2023

Saya yang menyatakan,


Dhea Pudjasita Sumuhude  
NIM : 19.1.1.035

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Implementasi Penyelesaian Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Manado” yang telah ditulis oleh Dhea Pudjasita Sumuhude NIM 19.1.1.035 ini telah disetujui 22 November 2023.

**Oleh:**

**PEMBIMBING I**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muliadi Nur', with a long horizontal flourish extending to the right.

Dr. Muliadi Nur, M.H.  
NIP. 196601011992031007

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Implementasi Penyelesaian Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Manado” yang telah ditulis oleh Dhea Pudjasita Sumuhude NIM 19.1.1.035 ini telah disetujui 22 November 2023.

Oleh:

**PEMBIMBING II**




Wira Purwadi, M.H.  
NIP. 197605012003121003

**PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Skripsi berjudul "Implementasi Penyelesaian Perkara Kumulasi Isbat Nikah dan Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", yang ditulis oleh Dhea Pudjasita Sumuhude, NIM. 1911035, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 20 Desember 2023.

Tim Penguji :

1. Dr. Muliadi Nur, M.H (Ketua/Pembimbing I) .....
2. Wira Purwadi, M.H (Sekretaris/Pembimbing II) .....
3. Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H (Penguji I) .....
4. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H (Penguji II) .....



Manado, 01 Februari 2024  
Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum  
NIP.197803242006042003

## TRANSLITERASI

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā’* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

ناج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*  
اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

**ABSTRAK**

Nama : Dhea Pudjasita Sumuhude

NIM : 19.11.035

Judul : Implementasi Penyelesaian Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Manado

---

Penelitian yang berjudul Implementasi Penyelesaian Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Manado bertujuan untuk Mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado, Mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado Dalam proses menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang telah diperoleh pada penelitian ini yaitu, 1) dalam menyelesaikan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikahnya untuk mengesahkan status pernikahannya, jika hakim berpendapat bahwa perkawinan itu telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang dibenarkan menurut Undang-Undang maupun menurut ketentuan-ketentuan syar'i maka hakim akan menetapkan perkawinan pasangan ini sah dan kalau sudah dinyatakan sah akan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan perceraian. 2) Hakim menggunakan Undang-Undang. KHI (kompilasi Hukum Islam), dan Buku Pedoman Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian.

***Kata Kunci : Kumulasi, Isbat Nikah, Perceraian***

**ABSTRACT**

Name of the Author : Fadila Daiko

Student ID Number : 19.11.034

Study Prog. : Ahwal Syakhsiyyah

Thesis Title : Settlement of Divorce Cases Caused by *Nusyuz* at the Manado Religious Court

---

This research aims to find out the settlement of divorce due to *Nusyuz* in case decision Number 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, which provides *iddah* maintenance and *mut'ah* to the *Nusyuz* wife. Furthermore, this thesis aims to find out whether the panel of judges considers divorce due to *Nusyuz* in Decision Number 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, which provides *iddah* maintenance and *mut'ah* to the *Nusyuz* wife. In the process of completing this research, the author applied qualitative research methods with an empirical juridical approach. This study found that 1) the Compension of the Panel of Judges granted the Petitioner's request and gave permission to the Petitioner to impose divorce one *raj'i* against the respondent in front of the Manado Religious Court and the Petitioner can reconcile without a new marriage within 90 days from the time the Petitioner imposed his divorce in front of the Manado Religious Court, 2) The consideration of the panel of judges on divorce due to *Nusyuz* in case number 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo is that in the Petitioner's and Respondent's Concession there is no hope of living together again because the two no longer care about each other and the Petitioner has resolved to divorce the Respondent and by not seeing who is right and who is wrong, the reason for divorce in this case has fulfilled the provisions of Article 19 letter (f) PP. Number 9 of 1975 jo Article 116 letter (f) KHI and the Petitioner's request for divorce has sufficient grounds. In a counterclaim, the respondent (Counterclaim Plaintiff) has the right to file a lawsuit regarding all obligations neglected by the petitioner (Counterclaim Defendant) as long as during the trial there were no legal facts that caused the rights of the respondent (Counterclaim Plaintiff) to fall, such as leaving a joint residence.

**Keywords:** *Nusyuz*, divorce, Manado Religious Court

## مستخلص البحث

الإسم	: فضيلة ديكو
رقم القيد	: ١٩١١-٣٤
موضوع البحث	: تسوية قضية الطلاق التي سببها النشوز في المحكمة الدينية مانادو

يهدف هذا البحث معرفة كيفية حل قضايا الطلاق بسبب النشوز في قرار القضية رقم Pdt.G/2023/PA.Mdo/١٤٥ الذي ينص على العدة، نفقة المتعة للزوجة ثانيًا، معرفة كيفية تعليل هيئة القضاة عن الطلاق بسبب النشوز في قرار رقم Pdt.G/2023/PA.Mdo/١٤٥ الذي ينص على العدة ونفقة المتعة للزوجة. استخدم الباحث مناهج البحث النوعي ذات المنهج القانوني التجريبي. النتائج التي تم الحصول عليها في هذا البحث هي (١) وافقت هيئة القضاة على طلب الملتصق وأعطت الإذن لمقدم الالتماس بفرض طلاق راجعي على المدعى عليه قبل جلسة محكمة مانادو الدينية ويمكن لمقدم الالتماس التصالح دون زواج جديد خلال فترة سماح مدتها ٩٠ يومًا منذ أن أصدر الملتصق طلاقه أمام محكمة مانادو الدينية. (٢) نظر هيئة القضاة فيما يتعلق بالطلاق بسبب النشوز في قرار القضية رقم Pdt.G/2023/PA.Mdo/١٤٥ هو أنه في الشكوى بين مقدم الالتماس والمدعى عليه لا يوجد أمل في العيش في ونام مرة أخرى لأن كلاهما لم يعد مهتم ببعضهما البعض وقررت الملتصق طلاق المدعى عليه وبغض النظر عن من هو على حق وخطأ، فإن أسباب الطلاق في هذه الحالة استوفت أحكام المادة ١٩ حرف (و) ع رقم ٩ لسنة ١٩٧٥ بالاقتران مع المادة ١١٦ حرف (و) KHI وطلب المدعية الطلاق له أسباب كافية. في قضية Rekonpensi، يحق للمدعى عليه (مدعي Rekonpensi) رفع دعوى قضائية بشأن جميع الالتزامات التي أهلكها الملتصق (المدعى عليه في Rekonpensi) لأنه أثناء المحاكمة لم تكن هناك أي وقائع قانونية تسببت في إبطال حقوق المدعى عليه (مدعي Rekonpensi) مثل مغادرة السكن المشترك.

الكلمات المفتاحية: النشوز، الطلاق، المحكمة الدينية مانادو.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi ALLAH SWT. yang telah memberikan rahmat kekuatan, kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Penyelesaian Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Manado”

Shalawat berserta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syaksiyyah), fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado.

Dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, motivasi, arahan, saran dan bantuan yang sangat berperan besar dari berbagai orang-orang tercinta. Sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya ucap terimakasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Salma, M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina, M.Hum, Wakil Dekan I bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H., Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Wira Purwadi, M.H.

4. Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
5. Pembimbing I Dr. Muliadi Nur, M.H dan Pembimbing II Wira Purwadi, M.H Terima kasih banyak saya ucapkan atas sumbangsi pemikiran, petunjuk dan bimbingan kalian selama ini kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Penguji I Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H dan Penguji II Rizaldy Purnomo Pedju, M.H, yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan, saran, dan juga masukkan sehingga membuat penulis lebih teliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
8. Seluruh dosen IAIN Manado yang sudah membina, memberikan dan membagi ilmu selama masa perkuliahan dan civitas akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
9. Ketua Pengadilan Agama Manado, Drs. H. Muhtar Tayib dan Hakim Drs, H. Mal Domu, S.H., M.H, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai PPNPN Pengadilan Agama Manado yang telah memperbolehkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta layanan yang baik dalam pengambilan data untuk melengkapi skripsi ini.
10. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Yuliawati Lahia, S.Pd yang penulis sebut dengan lembut Mama dan Rasyid Sumuhude yang penulis sebut dengan hangat Papa sebagai tanda bukti dan hormat serta rasa terima kasih penulis persembahkan karya kecil ini kepada Mama dan Papa yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, doa yang tiada hentinya kalian langitkan untuk penulis dan cinta kasih yang tulus selama ini kalian berikan yang tiada terhingga yang hanya dapat penulis balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan papa bahagia. Untuk

kedua orang tuaku tak henti penulis ucapkan kata terima kasih yang sebanyak-banyaknya selama ini telah memberikan banyak motivasi dan selalu menasehati penulis untuk menjadi yang lebih baik.

11. Kepada keluarga, Susanthi Lahia, S.Pd, nenek Mahani Lahia, kakak Siradjudin Sumuhude, Mutiara Poloalo, serta ponakan tersayang Muzaffar Azhka Sumuhude dan Namiera Faeqah Sumuhude terima kasih atas dorongan dan semangat yang tak hentinya kalian berikan kepada penulis selama ini.
12. Kepada teman-teman kelas AS-B angkatan 2019, terima kasih sudah berjuang sejak awal masuk perkuliahan, dukungan dan semangat dari kalian sangat membantu bagi penulis selama proses perkuliahan.
13. Kepada sahabat-sahabat yang selalu menemani, membantu serta memberikan motivasi dan arahan juga semangat, Rafiq Suleman, S.H, Rizkiyanto Umar, S.H, Syaiful Ahmad, S.H, Adrian Djakani, S.H, Algifari Tutupo, Indah Moopo, Ireniza Kartoredjo, Megadita Peduho, Devi Susilo, Sasi Kalipu.
14. Kepada sahabat seperjuangan Fadila Daiko, S.H terimakasih sejak awal masuk kuliah sampai dengan saat ini selalu bersama melewati berbagai cobaan dan rintangan, selalu ada dalam suka maupun duka, saling memberikan semangat, dukungan dan menjadi salah satu tempat berkeluh kesah, semoga kedepannya kita bisa menjadi orang yang sukses, dapat dibanggakan, lebih kuat dan hebat.
15. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang selama ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri

Kepada mereka semua semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda. *Aamiin ya rabbal a'lamin*, atas segala petunjuk, semangat,

bantuan serta motivasi yang telah diberikan oleh orang-orang tercinta. Hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan mengabdikan serta memohon pertolongan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, semoga Allah SWT melimpahkan taufiq dan hidayahnya kepada kita semua. *Aamiin*.

Manado, 11 Desember 2023

Dhea Pudjasita Sumuhude  
NIM. 19.1.1.035

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional.....	8
H. Tinjauan Pustaka.....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Implementasi.....	13
B. Kumulasi.....	13
C. Isbat Nikah.....	17
D. Perceraian.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode pendekatan.....	30
C. Sumber data.....	30
D. Teknik pengumpulan data.....	31
E. Analisis data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A.    Gambaran Umum Pengadilan Agama Manado.....	33
1.    Sejarah Pengadilan Agama Manado.....	33
2.    Visi dan Misi Pengadilan Agama Manado.....	35

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Manado.....	36
B. Proses Penyelesaian Kumulasi Isbat Nikah Dan Perceraian Di pengadilan Agama Manado.....	38
C. Landasan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Perceraian.....	44
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	55



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan atau suka sama suka, yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (wali nikah) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan keduanya. Pernikahan dalam islam bukan semata-mata hubungan atau keperdataan biasa, melainkan memiliki nilai ibadah.<sup>1</sup> sebagaimana dalam pasal 2 KHI ditegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa makhluk hidup itu diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan. Sebagaimana terdapat dalam surat Az-Zariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>3</sup>

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan bermasyarakat. Pernikahan juga merupakan suatu hal yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang lebih besar.<sup>4</sup> Secara yuridis, hukum tentang nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Burhanudin, "Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No.2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat" (2020). 5

<sup>2</sup> "Kompilasi Hukum Islam," 1.

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Kementrian RI*, 2022.

<sup>4</sup> Aulia Rahmah, "Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat" (2021).1

(KHI).<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 mengatur tentang syarat sah perkawinan yaitu:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan.<sup>6</sup>

Merujuk pada ketentuan pasal diatas pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang harus dilakukan dengan tujuan agar tercipta ketertiban perkawinan dimasyarakat. pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Maksudnya, agar negara dapat memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan serta pemenuhan hak asasi manusia dan dengan adanya pencatatan perkawinan kedua pihak memiliki bukti autentik, sehingga apabila terjadi perselisihan diantara mereka yang menjadi kelalaian salah satu pihak bisa langsung melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak masing-masing.<sup>7</sup>

Fenomena yang marak terjadi di Indonesia sekarang adalah nikah sirri yang sebagian orang mengartikannya dengan berbagai istilah antara lain dengan nikah bawah tangan, nikah diam-diam, nikah rahasia dan lain sebagainya. Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak mempunyai akta nikah. Hal ini tentu saja mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2.

<sup>7</sup> Istiqamah Musfira, Jamal Jamil, “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 63.

Sangat penting untuk mendaftarkan pernikahan agar supaya dapat disahkan oleh negara dan mempermudah untuk mengurus sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan karena dokumentasi berfungsi sebagai dasar untuk melegalkan suatu pernikahan. Pengesahan perkawinan disebut dengan Isbat nikah. “Isbat nikah merupakan penggabungan dua kata, yang terdiri dari kata *issbat* dan *nikah*. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata “*atsbata*, *yutsbitu*, *Itsbatan*” yang artinya menetapkan/penetapan. Isbat kata benda (kb) ’berarti’ penetapan, penentuan. Sementara perkawinan adalah terjemahan dari kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. *Nikah* menurut bahasa mempunyai arti yang asli (*haqiqat*) yakni “*damm*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. *Nikah* mempunyai pula arti kiasan yakni “*wata’a*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>8</sup>

Pengaturan tentang isbat nikah ini terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7ayat (3) yang menyatakan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<sup>9</sup>

Proses persidangan isbat nikah dengan kumulasi perceraian dikenal dengan istilah “penggabungan perkara”. Bahwa kumulasi gugatan adalah

---

<sup>8</sup> Nurul Fadilah, “Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat,” *Jurnal Pengkajian Islam 2*, no. 2 (2022): 151.

<sup>9</sup> “Kompilasi Hukum Islam,”.

penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. penggabungan gugatan hanya dipekenankan dalam batas-batas tertentu. Satu-satunya yang mengatur kumulasi gugatan adalah pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.<sup>10</sup>

Pasal 7 ayat 3 huruf (a) KHI dibolehkan menggabungkan isbat nikah dengan perceraian. Pada dasarnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan di isbatkan tersebut nyata-nyata melanggar UU.<sup>11</sup>

Dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama menyatakan bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses yaitu, apabila antara tuntutan yang digabungkan memiliki koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang bertentangan.<sup>12</sup>

Penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di Pengadilan Agama Manado, banyak sekali pengajuan permohonan isbat nikah. Termasuk salah satunya pengajuan isbat nikah dengan maksud bercerai dari pasangan mereka dalam berumah tangga. Yang mana perkara yang dilakukan sebelumnya tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara oleh karena itu perkara ini harus terlebih dahulu dilakukan isbat nikah dan kemudian melakukan perceraian. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri yang mana tiap-tiap gugatan diajukan dalam surat gugatan secara terpisah, diperiksa dan diputus secara terpisah juga. Namun, dalam Pengadilan Agama Manado perkara yang seperti ini dapat dilakukan penggabungan perkara.

---

<sup>10</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” , 20.

<sup>11</sup> “Kompilasi Hukum Islam,” , 2.

<sup>12</sup> “Buku Pedoman Tugas dan Administrasi peradilan Agama,” ,76

Seperti yang diatur dalam KHI dan pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 tentang penggabungan perkara dan demi asas peadilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan informasi dari Pengadilan Agama Manado, data yang diterima ditahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 6 perkara. Alasan para pihak melakukan kumulasi isbat nikah dan perceraian adalah karena dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh salah satu pihak yang sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sehingga membuat pihak yang satu mengajukan permohonan perceraian dan karena pernikahan mereka sebelumnya belum tercatat resmi oleh negara sehingga sulit untuk melakukan perceraian. Untuk itu diharuskan mengajukan permohonan isbat nikah terlebih dulu dan kemudian melakukan perceraian.

Seperti yang terdapat dalam perkara Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo dan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo. pada dua perkara tersebut terdapat perkara yang di kabulkan dan yang di tolak, pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat di kabulkan atau di tolak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan dalam berperkara. Seperti pada perkara Nomor 307/Pdt.G/PA.Mdo, Hakim menolak permohonan perkara tersebut dikarenakan terdapat syarat yang tidak sesuai yakni, keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materil, bahwa pada perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan saksi-saksi, yang setelah majelis hakim mendengarkan keterangan para saksi mengenai peristiwa pernikahan pemohon dan termohon, keterangan para saksi tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 308 RBg. Oleh karena itu pengesahan pernikahan yang diajukan oleh pemohon ditolak dan secara otomatis perkara cerai talak yang diajukan tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan ditolak.

Pada Perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo, Hakim menerima permohonan perkara tersebut karena telah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam berperkara, tanggal 24 februari 1979 pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam di Desa munte Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dan termohon adalah wali hakim dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi. Penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang pada saat ini anak-anak pemohon dan termohon telah berumah tangga.

Pemohon (penggugat) dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa pada awal rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan baik-baik saja. Namun, sejak sekitaran tahun 2010 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi peertengkar dan perselisihan dan hal ini disebabkan oleh termohon yang sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai dengan saat ini. Sehingga pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian melalui Pengadilan Agama Manado. Dengan keadaan rumah tangga yang sudah dijelaskan maka pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama termohon. Dikarenakan pernikahan antara pemohon dan termohon belum sempat di catat oleh kantor urusan agama setempat, maka pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Manado untuk pengajuan perceraian.

Permohonan isbat nikah dan perceraian tersebut diterima oleh Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan dan hasil persidangannya dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Penyelesaian Perkara Kumulasi Isbat Nikah dan Perceraian Di Pengadilan Agama Manado”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado
2. Landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka peneliti membatasi dengan membahas permasalahan tentang penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado.

### **D. Rumusan Masalah**

Agar penjelasan penulis lebih teratur dan sistematis maka perlu ditinjau perumusan masalahnya, rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini yakni:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado?
2. Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado.
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Sama halnya dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan ini, peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan, adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti lain, pegawai Pengadilan Agama Manado, pemerintah serta masyarakat islam pada umumnya yang memiliki perhatian terhadap hukum islam untuk dijadikan sebagai acuan dasar.

#### **G. Definisi Operasional**

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan.<sup>13</sup>

2. Kumulasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kumulasi merupakan penyatuan, penggabungan terhadap beberapa masalah dalam satu gugatan.<sup>14</sup>

3. Perkara

---

<sup>13</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.<sup>15</sup>

#### 4. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah penetapan, pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.<sup>16</sup>

#### 5. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan karena adanya gugatan dari istri atau talak dari suami.<sup>17</sup>

### H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah penelaahan dari hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan topik dan untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian ini bukan merupakan plagiat.

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan literature yang dapat dijadikan sebagai contoh. Literature yang dimaksud adalah sumber bacaan berupa jurnal, skripsi atau karya ilmiah yang telah ada sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Aulia Rahmah IAIN Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam dengan judul Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat (Studi kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas IA). Dalam skripsi ini proses penyelesaian perkaranya diselesaikan dalam lima tahapan yaitu pertama, proses pemeriksaan dalam sidang terbuka. Kedua, proses mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Ketiga, proses pemeriksaan permohonan perceraian dalam sidang tertutup. Keempat, rapat musyawarah majelis hakim dan yang kelima proses pembacaan putusan, Sedangkan pada

---

<sup>15</sup> “Kompilasi Hukum Islam,”

<sup>16</sup> Andi Jamilah, “Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam” (2020).

<sup>17</sup> “Kompilasi Hukum Islam,”

penelitian saya tahapan awal yakni, memeriksa isbatnya dulu dan jika hakim berpendapat bahwa perkawinan itu memenuhi syarat-syarat perkawinan yg dibenarkan menurut Undang-undang maupun menurut ketentuan-ketentuan syar'i maka hakim akan menetapkan terlebih dahulu bahwa perkawinan pasangan ini sah dan kalau sudah dinyatakan sah langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara perceraian.<sup>18</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sairah IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan judul skripsi Efektifitas Penggabungan Perkara Isbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama). Efektifitas penggabungan gugatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali berjalan cukup efektif dalam tahap pelaksanaannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun, masih banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman yang kurang dalam hal beracara di Pengadilan sehingga masih butuh pendampingan dan bantuan dalam beracara di Pengadilan. Sedangkan pada penelitian saya terdapat putusan yang tidak memenuhi syarat yakni pengakuan dari saksi yang di hadirkan dalam persidangan yang membuat putusan tersebut di tolak oleh majelis hakim.<sup>19</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dandy Agrian Putra Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Fakultas Hukum dengan judul skripsi Penetapan Isbat Nikah Dalam Rangka Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang. Dalam penelitian ini majelis hakim mengabulkan permohonan perceraian pemohon (penggugat) dengan menggunakan landasan hukum yaitu Undang-Undang dan KHI. Sedangkan pada penelitian saya setelah hakim memeriksa permohonan para pihak terdapat penelitian yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan

---

<sup>18</sup> Aulia Rahmah, "Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat." (2021).

<sup>19</sup> Sairah, "Efektivitas Penggabungan Perkara Isbat Nikah Dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama)", 2019

yang telah di atur sehingga terdapat permohonan yang di kabulkan dan juga di tolak, pada penelitian saya hakim tidak hanya menggunakan landasan hukum Undang-undang dan KHI tetapi juga menggunakan buku pedoman pelaksanaan dan administrasi peradilan agama.<sup>20</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadilah IAIN Metro Fakultas Syariah dengan judul skripsi Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg). dalam skripsi ini dasar pertimbangan hakim dalam pemutusan perceraian dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan (f) dan KHI pasal 116 huruf (b) dan (f), maka gugatan penggugat pada petitum dapat di kabulkan. Perbedaan penelitian Nurul Fadilah dengan penelitian saya terdapat pada pembahasan masalah yang diangkat, penelitian Nurul Fadilah membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sedangkan saya lebih membahas bagaimana proses penyelesaiannya dan apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat.<sup>21</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Adzanul Rizki UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakulats Syariah dan Hukum dengan judul skripsi Hak Perlindungan Anak dan Perempuan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.JB) pada skripsi ini hakim tidak memberikan perlindungan yang setimpal pada anak dan perempuan, hakim juga tidak memberikan sanksi yang adil terhadap tergugat.. Perbedaan skripsi Adzanul Rizki dengan penelitian saya yakni

---

<sup>20</sup> Dandy Agrian Putra, "Penetapan Isbat Nikah Dalam Rangka Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang", 2019

<sup>21</sup> Nurul Fadilah, "Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B" (2019).

terdapat pada pembahasannya, skripsi terdahulu membahas bagaimana hak perlindungan anak dan perempuan setelah diajukannya permohonan isbat nikah dalam rangka untuk bercerai sedangkan penelitian saya membahas bagaimana proses penyelesaian dan landasan hukum apa yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah dan perceraian. dan cerai gugat saja.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Adzanul Rizki, “Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.JB)” (2022).

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Implementasi**

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses peletakkan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau atau mengharapkan suatu perubahan.<sup>23</sup>

Menurut Muhammad Joko Susila, implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.<sup>24</sup>

#### **B. Kumulasi**

##### **1. Pengertian Kumulasi**

Surat gugatan bukanlah suatu alat bukti akan tetapi merupakan dalil gugatan yang diperlukan di dalam persidangan. Surat gugatan ataupun permohonan harus dibuat dengan baik dan benar, harus memenuhi syarat-syarat dan unsur yang telah ditentukan.

Kumulasi adalah beberapa tuntutan yang digabungkan menjadi satu gugatan. Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan sebelumnya merupakan gugatan yang bersifat individu atau berdiri sendiri.<sup>25</sup>

Penggabungan gugatan tidak dilarang oleh hukum acara perdata,

---

<sup>23</sup> Abdul Majid, "Implementasi Kurikulum Kajian Teoritis Dan Praktis". (2020): 6

<sup>24</sup> Muhammad Fathurrohman "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam". (2021): 191

<sup>25</sup> Aulia Rahmah, "Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat." (2021): 20

asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat dapat dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi tuntutan. Tujuan digabungkannya beberapa perkara adalah agar dapat diperiksa oleh hakim yang sama dan untuk menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada pasal 4 (2) menjelaskan “dalam pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Kumulasi gugatan dilakukan untuk mempermudah jalannya pemeriksaan, tenaga, waktu dan menghemat biaya.

## 2. Bentuk-bentuk kumulasi

Dalam praktek peradilan, penggabungan gugatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

### a. Kumulasi Kebersamaan

Kumulasi kebersamaan yang dimaksud apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi juga. Misal pada perkara wali adhol dan dispensasi nikah yang digabungkan dalam satu gugatan karena kedua perkara tersebut memiliki hubungan yang erat dan tujuan yang sama yakni agar terlaksananya akad pernikahan sebagaimana yang diminta oleh pemohon.

---

<sup>26</sup> Aulia Rahmah, “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat.” (2021):

b. Kumulasi Subjektif

Bentuk penggabungan subjektif bisa terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan tergugat yang lebih dari satu orang juga. Hal ini diperbolehkan menurut hukum acara perdata, dengan catatan tuntutan penggugat harus ada hubungan erat satu sama lain.<sup>27</sup>

Dalam penggabungan ini, harus memiliki keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang diajukan oleh penggugat.

c. Kumulasi Objektif

Kumulasi objektif apabila pihak penggugat mengajukan beberapa objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Meskipun penggabungan objektif gugatan secara khusus tidak ditemukan dalam undang-undang, penggabungan objektif seperti ini diperbolehkan dalam praktik Peradilan Agama selama permasalahannya terkait erat dengan perkara pokoknya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses berperkara dan tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>28</sup>

3. Dasar Hukum Kumulasi

Hukum acara perdata yang berlaku, dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* dan *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv)* tidak mengatur secara rinci tentang kumulasi dan tidak juga melarangnya. Beberapa landasan hukum yang memperbolehkan penggabungan gugatan yaitu:

- a. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Agama menjelaskan "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau gugatan perceraian

---

<sup>27</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (2019). 125

<sup>28</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (2019). 124

ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>29</sup>

- b. Pasal 7 ayat 3 huruf (a) KHI, menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang berkenaan dengan:
  - (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - (2) Hilangnya akta nikah
  - (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - (4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
  - (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<sup>30</sup>
- c. Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menjelaskan bahwa:
  - (1) Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
  - (2) Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

---

<sup>29</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” , 20.

<sup>30</sup> “Kompilasi Hukum Islam,”.

- (3) Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.
- (4) Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
- (5) Apabila dalam satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.<sup>31</sup>

### C. Isbat Nikah

#### 1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari kata “isbat” dan “nikah”. Dalam bahasa arab kata isbat memiliki arti penetapan, penyungguhan, penentuan. Sedangkan nikah atau nikaahun dalam bahasa arab merupakan masdar dari kata kerja nakah memiliki arti sebagai perjanjian atau perkawinan.<sup>32</sup> Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang dilakukan menurut ketentuan agama islam yaitu syarat dan rukun yang sudah dipenuhi.<sup>33</sup>

Dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan

---

<sup>31</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Kumulasi Gugatan*, 2010.

<sup>32</sup> Aji Mufid Ar-Rasyid, “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru” (2020): 18.

<sup>33</sup> Nurul Fadilah, “Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.” (2019): 28.

Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.<sup>34</sup>

Isbat Nikah merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah syari'ah dan termasuk perkara voluntair. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pemohon saja, tidak ada termohon dan tidak ada sengketa. Oleh sebab itu, isbat nikah tidak disebut sebagai perkara karena pada dasarnya suatu perkara mengharuskan adanya pihak lawan atau termohon/tergugat dan objek yang disengketakan. Pengadilan tidak berwenang mengendalikannya karena ini bukanlah suatu perkara namun, pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ketentuan dan penunjukkan oleh Undang-Undang.<sup>35</sup>

## 2. Syarat-syarat Isbat Nikah

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.<sup>36</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3), yang menjadi syarat isbat nikah yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah

---

<sup>34</sup> Andi Jamilah, "Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam." (2020). 15.

<sup>35</sup> Dwi Elgha Azhari, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Sekaligus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B Ditinjau Dari Hukum islam" (2023): 12.

<sup>36</sup> Aji Mufid Ar-Rasyid, "Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru." (2020).

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>37</sup>
3. Prosedur Isbat Nikah

Peraturan pengesahan pernikahan atau isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara, yaitu tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Prosedur dalam permohonan nikah atau isbat nikah sama dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lainnya yaitu sebagaimana di jelaskan dalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama yaitu:<sup>38</sup>

- a. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal. Untuk menyatakan bahwa diri ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (KTP).
- b. Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila tidak bisa membuat surat permohonan sendiri, maka dapat meminta bantuan kepada

---

<sup>37</sup> “Kompilasi Hukum Islam,”

<sup>38</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama*, 2010.

- Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
- c. Memfotokopi formulir permohonan Isbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap, Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan untuk diri sendiri.
  - d. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
  - e. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos perkara (pasal 121 ayat (4) HIR)
  - f. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register.
  - g. Setelah di daftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi nomor perkara, tanggal perkara dan penentuan hari sidang. Ketua Pengadilan Agama menentukan Majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.
  - h. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu, Hakim Ketua atau Anggota Majelis Hakim (yang memeriksa perkara), Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAP).
  - i. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan

pemeriksaan isi permohonan.

- j. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan para pihak harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.
  - k. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan isbat nikah. Salinan putusan/penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
  - l. Salinan putusan/penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.<sup>39</sup>
4. Dasar Hukum Isbat Nikah

Menurut Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dijelaskan dalam pasal 49 huruf (a) angka 2 Undang-Undang tersebut mengatur tentang pengesahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tersebut sama halnya dengan ketentuan yang daitur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>39</sup> Aji Mufid Ar-Rasyid, "Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru." (2020): 28.

7 Tahun 1989 diatas yang mengatur bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara ditingkat pertama antara masyarakat beragama islam di bidang: a. Perkawinan, yang dimaksud adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari'ah agama yakni Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Landasan Isbat Nikah menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjelaskan:

- a. Perkara Isbat Nikah itu adalah bersifat voluntair murni.
- b. Perkawinan yang dapat di Isbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kewenangan Pengadilan Agama diperluas, apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah maka dapat mengajukan Isbat Nikah.<sup>40</sup> Perkawinan yang dapat di Isbatkan harus berdasarkan dengan ketentuan atau syarat yang ada dalam Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 7 KHI menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara Isbat Nikah, yang telah memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Pasal ini menjadi ketentuan yang membolehkan melakukan Isbat Nikah dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

#### **D. Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Dalam bahasa arab perceraian dikenal dengan kata thalaq. Kata thalaq diambil dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya

---

<sup>40</sup> Dwi Elgha Azhari, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Sekaligus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B Ditinjau Dari Hukum islam" (2023): 14.

perkawinan antara suami dan istri. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.<sup>41</sup>

Mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan isteri secara legal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah melakukan perceraian dalam sidang di Pengadilan Agama dan menikah secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 “Tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

## 2. Sumber Hukum Perceraian Dalam Islam

### Surat At-Talaq Ayat 1

اللَّهُ وَاتَّقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلُّوهُنَّ النِّسَاءَ طَلْقُهُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَأْتِيهَا  
 مُبَيَّنَّةً بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا يَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتِهِنَّ مِنْ أُخْرَجُوهُنَّ لَا رَبَّكُمْ  
 يُحَدِّثُ اللَّهُ لَعَلَّ تَدْرِي نَفْسَهُ لَا ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدُّ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودُ وَتِلْكَ  
 أَمْرًا ذَلِكَ بَعْدَ<sup>42</sup>

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah

<sup>41</sup> Nurul Fadilah, “Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat.”<sup>34</sup>.

<sup>42</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Kementrian RI*, 2022.

hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

### 3. Macam-macam Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suaminya.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang perkawinan dan tentang Tatacara Perceraian dalam Pelaksanaan dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu:<sup>43</sup>

#### a. Cerai Talak

Talak diambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasanya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’ talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>44</sup>

Menurut Sayid Sabiq, talak berarti melepaskan ikatan serta mengahiri hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Menurut Abdul Rahman al-Jaziri, tala adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

#### b. Dasar hukum cerai talak:

Surat al Baqarah ayat 229 dan 230 menjelaskan pola atau jenis perceraian. Al-Qur'an menegaskan bahwa talak ada dua, yaitu talak yang boleh dirujuk dan talak yang tidak boleh dirujuk.

---

<sup>43</sup> Aulia Rahmah, “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat.” 27.

<sup>44</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali M.A., *Fiqh Munakahat*, 2020. 192.

Cerai yang dapat didamaikan (artinya pihak laki-laki dapat kembali kepada istrinya tanpa melalui proses perkawinan) adalah dua talak, sedangkan talak yang dapat didamaikan adalah tiga talak.

Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ<sup>45</sup>

Terjemahnya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Al-Baqarah ayat 230:

---

<sup>45</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Kementrian RI*, 2022.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>46</sup>

Terjemahnya :

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

#### c. Cerai Gugat

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI, cerai gugat diartikan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau isteri, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Cerai gugat dalam Islam disebut juga khulu' yang menurut bahasa adalah melepaskan atau menanggalkan. Hal itu karena suami dan istri ibarat pakaian dan bila terjadi khulu' maka lepasnya ikatan pernikahan diantara mereka. Adapun pengertian khulu' menurut para ulama mazhab:

- 1). Menurut Hanafiah, Khulu' adalah putusannya ikatan perkawinan tergantung kepada penerimaan istri dengan adanya lafaz khulu' atau yang semakna dengannya.
- 2). Menurut Malikiyah, Khulu' adalah Istri atau pihak istri menyerahkan harta kepada suami atas talak yang diminta istri atau jatuh atau gugurnya hak talak dari suami kepada

<sup>46</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Kementrian RI*, 2022

istri maka pada hal yang demikian merupakan talak ba'in.

- 3). Menurut Syafi'iyah, Khulu' adalah Lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami dan istri dengan iwadh (ganti rugi), yang harus memenuhi persyaratan tertentu.
- 4). Menurut Ahmad Bin Hanbal, Khulu' adalah berpisahny suami istri dengan adanya iwadh(tebusan) yang diambil suami dari istri atau pihak istri dengan menggunakan lafaz tertentu.

Setelah melakukan segala pemeriksaan terhadap berkas-berkas dari penggugat serta alat pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan acara perdata, maka hakim akan mengambil suatu putusan terhadap perkara yang ia periksa. Putusan itu diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim tersebut. Jadi, bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya dinilai suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

#### 1. Susunan dan Isi Putusan

Adapun susunan dan isi putusan secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan Pasal 185, 184, 187, HIR, (PS, 194, 195, 198 Rbg), Pasal 4 ayat 1, Pasal 25 Undang-Undang Tahun 2004, Pasal 27 R.O dan Pasal 61 Ru.<sup>47</sup> Maka pada hakekatnya isi dan susunan putusan hakim dalam perkara perdata haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

##### a. Kepala putusan

Setiap putusan hakim haruslah dimulai dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pencantuman kata-kata tersebut dimaksudkan bahwa peradilan menurut penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 hakim dalam

---

<sup>47</sup> Dadan Mustaqien, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, h. 64.

menjalankan keadilan oleh Undang-Undang diletakkan suatu pertanggung jawaban yang lebih erat dan mendalam.

b. Nomor register perkara

Pencantuman nomer registrasi perkara dimaksudkan bahwa perkara sebagaimana dicantumkan dalam putusan memang benar terdaftar, disidangkan dan diputus oleh pengadilan Negara.

c. Nama Pengadilan yang memutus perkara

Pencantuman nama pengadilan yang memutus perkara berkorelatif dengan kompetensi relative bahwa benar putusan telah dijatuhkan oleh pengadilan yang bersangkutan.

d. Identitas para pihak perkara

Para pihak perkara dapat berupa penggugat, turut tergugat, para penggugat, pelawan, dan pemohon.

e. Tentang duduknya perkara

Memuat tentang: uraian isi gugatan, pernyataan sidang dihadiri para pihak, pernyataan upaya perdamaian, uraian jawaban tergugat, uraian replik, uraian duplik, uraian kesimpulan para pihak dan pembuktian para pihak.

f. Tentang hukumannya

Dalam aspek ini pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat.

g. Amar putusan (dictum)

Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai dengan kata “mengadili” kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya diuraikan hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau tidak diterima.

h. Penutup

Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam pembacaan putusan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h.178-179.

## 2. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan

Ada berbagai jenis putusan dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara adalah sebagai berikut:

- a. Putusan sela, adalah putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.
- b. Putusan akhir, adalah putusan yang diucapkan atau dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa.<sup>49</sup>

Jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan diajatkan adalah sebagai berikut:

- a. Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan.
- b. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan (verzet).
- c. Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h.168.

<sup>50</sup> Abdul Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h.169.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk mengumpulkan data dari informan langsung, dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara mewawanca untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

##### **B. Metode pendekatan**

Pendekatan merupakan cara pandang penelitian dalam memilih keadaan ruang bahasa yang diharapkan dapat memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah Pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan Undang-Undang yang berlaku pada negara tersebut atau teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan melalui hukum-hukum islam untuk mencari tahu bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai sebuah putusan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado.

##### **C. Sumber data**

Data yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. Baik pribadi maupun dari suatu instansi yang mengelola data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara dengan

pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun pihak yang akan di wawancarai yaitu hakim.

2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikemukakan oleh penulis.<sup>51</sup> Pada penelitian ini terdapat beberapa buku, jurnal, internet, serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu “Penyelesaian Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Perceraian”, sehingga sumber-sumber tersebut penulis jadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik pengumpulan data**

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai permasalahan yang di angkat. Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung kepada hakim Pengadilan Agama Manado. Alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>52</sup>

- a. Buku catatan: digunakan untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- b. Recorder: digunakan untuk merekam semua percakapan.
- c. Kamera: digunakan untuk mengambil gambar saat peneliti sedang melakukan wawancara dengan informan/sumber data.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam dokumen.

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 225.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 239.

## E. Analisis data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengumpulan observasi dan wawancara secara sistematis membuat pola, memilih temuan yang paling penting dan dapat diteliti sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam karya ini adalah metode penelitian hukum-empiris.

Untuk mengevaluasi hasil penelitian empiris hukum dalam penelitian, atau lebih tepatnya, peneliti harus menggunakan pendekatan ini dalam setiap analisisnya. Pendekatan ini bahkan dapat menentukan nilai hasil penelitian. Ini terjadi ketika pendekatan yang digunakan dalam analisis tidak memadai, bobot penelitian ini secara alami kecil dan tidak akurat, dan kebenarannya dipertanyakan. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan sangat penting dalam menganalisis hasil penelitian. Pendekatan empiris penelitian hukum dimaksudkan sebagai bahan sumber, landasan pandangan peneliti, dan kerangka acuan analisis.<sup>53</sup>

Adapun untuk menyusun penelitian dalam dalam penelitian ini secara keseluruhan penulis berpedoman pada buku penelitian karya ilmiah dan tugas akhir IAIN Manado 2020. Sedangkan untuk ayat-ayat Al-Qur'an dalam penelitian ini penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

---

<sup>53</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015): 180.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menyajikan data dan hasil penelitian yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah disebutkan pada Bab I. Bab ini juga menjelaskan dan membahas hasil penelitian yang di sandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung dilapangan.

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Manado**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Manado**

Kedudukan Pengadilan Agama Manado secara organisasi, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, KEPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Orgnisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Pradilan Agama.

Pengadilan Agama Manado dibentuk berdasarkan: Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 99 tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah diluar jawa dan madura serta Penetapan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusan Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka pada tahun 1967 Pengadilan Agama Manado dibentuk dan diremiskan pada tanggal 25 Juki 1967 dengan diketuai oleh KH. AR. Al Bukhari dari tahun 1967 sampai dengan 1971.

Pada tahun 1967-1972 kantor Pengadilan Agama Manado menumpang di kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Manado dan Minahasa di Jl. Sam Ratulangi Manado, pada tahun 1972-1975 menumpang di rumah dinas ketua Pengadilan Agama Manado saat itu di kelurahan Istiqlal dan di penginapan PHI Manado, pada tahun 1975-1977 menumpang lagi di Kantor Wilayah Departemen Agama Manado di Jl. Sam Ratulangi No.1 Manado dan akhirnya pada tahun 1977 kantor Pengadilan Agama Manado resmi menempati kantor sendiri dengan gedung permanen berlantai 2, dibangun diatas tanah Hak Pakai yang terletak di kelurahan Ranomuut (sekarang Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua ) Jl. Cendrawasih No.2 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Pengadilan Agama Manado bersama 5 (lima) Pengadilan di Manado (diantaranya Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Militer III-17 Manado) secara resmi pindah alamat ke Kompleks Pengadilan Terpadu Manado, Jl. Adipura Raya, Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado, setelah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H. Peresmian dilaksanakan secara virtual dan dilakukan serentak di beberapa tempat dalam rangkaian acara peresmian Gedung Pengadilan Terpadu di Manado dan 61 Gedung Pengadilan secara virtual.

Pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2022 Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam kunjungan kerja di Manado, beliau meresmikan nama lapangan dan jalan Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja di wilayah Pengadilan Terpadu Manado. Nama jalan yang diberikan merupakan bukti penghormatan dan penghargaan kepada putra terbaik bangsa,

pahlawan nasional, Ketua Mahkamah Agung pertama Republik Indonesia, Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja atas segala jasanya kepada Negara dan Bangsa Indonesia, khususnya di bidang peradilan. Nama ini menggantikan nama yang sebelumnya yaitu jalan Adipura Raya Mapanget, kota Manado. Jalan ini merupakan akses utama menuju kompleks gedung pengadilan terpadu yang ada di Kota Manado, yang merupakan kompleks pertama dan satu-satunya di Indonesia, yang menggabungkan bangunan fisik 6 (enam) instansi pengadilan dalam satu lokasi yang sama, yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Turut hadir dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para Hakim Ad-Hoc, para pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, tokoh masyarakat di Manado, Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Sulawesi Utara, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Manado, dan undangan lainnya. Hadir pula di acara ini, Ketua Mahkamah Agung ke-13, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali., S.H., M.H.<sup>54</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Manado

- a. VISI: Terwujudnya Pengadilan Agama Manado yang Agung
- b. MISI:
  - 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
  - 2) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;
  - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dan;

---

<sup>54</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Manado Kelas IA, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 2023.

4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.<sup>55</sup>

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Manado

#### a. Tugas Pokok

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam.

Pengadilan Agama Manado yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### b. Fungsi

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan perunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yusdisial, administrasi

---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Manado Kelas IA, *Visi Misi Pengadilan Agama Manado*, 2023.

peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor kMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: kMA Nomor kMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: kMA Nomor kMA/080/VIII/2006).
- 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor

kMA/144/Sk/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.<sup>56</sup>

## **B. Proses Penyelesaian Kumulasi Isbat Nikah Dan Perceraian Di pengadilan Agama Manado**

Dalam proses penyelesaian perkara yang digabungkan atau dikumulasikan harus mempunyai hubungan yang erat antara perkara yang satu dengan perkara lainnya yang ingin diajukan secara bersamaan dalam satu gugatan. Konektivitas atau hubungan dalam suatu perkara sangat penting. Pada umumnya setiap gugatan yang ingin diajukan harus berdiri sendiri, gugatan yang ingin digabungkan diperkenankan dalam batasan-batasan tertentu, jika telah memenuhi syarat formil yang sudah ditentukan. Beberapa alasan gugatan atau permohonan yang dapat dikumulasikan antara lain:

1. Mempunyai konektivitas atau hubungan yang erat
2. Terdapat hubungan hukum

Permohonan yang digabungkan harus memiliki hubungan hukum antara keduanya agar dapat memudahkan hakim atau aparat di Pengadilan Agama Manado. Adapun perkara yang dapat dikumulasikan adalah:

- a. Perkara perceraian dengan nafkah anak, nafkah istri
- b. Perkara perceraian dengan penguasaan anak
- c. Perkara perceraian dengan harta bersama
- d. Perkara isbat nikah dengan cerai talak
- e. Perkara isbat nikah dengan cerai gugat

Kumulasi perkara memiliki manfaat yaitu pertama, untuk mewujudkan peradilan sederhana, melalui sistem penggabungan permohonan dalam satu gugatan dapat dilaksanakan melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. kedua, menghindari putusan yang saling bertentangan, jalan yang dapat ditempuh apabila terdapat koneksitas antara

---

<sup>56</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Manado Kelas IA, *Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Manado*, 2023.

beberapa gugatan, cara efektif agar terhindar dari putusan yang saling bertentangan adalah melalui sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.

Jumlah perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Manado pada tahun 2022 sebanyak 5 perkara dan pada tahun 2023 sebanyak 1 perkara. Alasan atau penyebab kegagalan berumah tangga sangat beragam latar belakangnya. Beberapa alasannya yaitu, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ekonomi dan lain sebagainya. Seperti pada perkara Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo. dan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo. dengan alasan tergugat mempunyai selingkuhan, sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk mengurus dan melayani pemohon.

Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dengan perceraian akan melalui beberapa tahap persidangan, yaitu tahap persidangan memeriksa tentang permohonan isbat nikah dan hakim berdasarkan pertimbangannya akan memberikan penetapan tentang sahnyanya suatu perkawinan dengan penetapan isbat nikah berupa putusan sela yang tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi sangat berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan selanjutnya. Tahap persidangan perkara perceraian yang dilakukan secara tertutup dan putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perkara kumulasi isbat nikah dengan perceraian, sebelum menjatuhkan putusan perceraian, terlebih dahulu hakim menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena adanya perceraian diperlukan adanya bukti bahwa telah terjadi suatu perkawinan yang sah.

Adapun tahapan proses penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado pada putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo dan putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo adalah sebagai berikut:

1. Tahapan penyelesaian pada Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Oleh karena perkara ini adalah perkara kumulasi yang terdiri dari Pengesahan Nikah dan Perceraian, sedangkan pemeriksaan antara dua perkara tersebut tidak sama yakni pemeriksaan perkara Pengesahan Nikah dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara Perceraian tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara Pengesahan Nikahnya kemudian setelah selesai pemeriksaan mengenai Pengesahan Nikahnya, Majelis Hakim memeriksa perkara perceraianya.

- a. Persidangan pertama, yaitu pemeriksaan identitas dan pembacaan isi permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon. Yang mana inti dari permasalahan dalam isi permohonannya adalah bahwa hubungan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat pemohon sudah tidak memiliki harapan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dan oleh karena pernikahan antara pemohon dan termohon belum sempat di catat oleh Kantor Urusan Agama setempat, maka pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Manado untuk keperluan perceraian. Pada saat sidang pertama ini termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.
- b. Persidangan kedua, yaitu pembuktian yang mana untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi. Namun, keterangan dari kedua saksi yang dihadirkan atau diajukan mengenai peristiwa pernikahan pemohon dan termohon, saksi tidak mengetahui secara pasti dan tidak melihat secara langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 308 RBg. Sehingga

keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil perkawinannya, maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, dan karena perkara yang diajukan oleh pemohon adalah perkara kumulasi pengesahan nikah dan perceraian, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara pengesahan nikah yang diajukan pemohon ditolak maka secara otomatis perkara perceraian yang diajukan tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan ditolak.<sup>57</sup>

2. Tahapan penyelesaian pada Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Oleh karena perkara ini adalah perkara kumulasi yang terdiri dari Pengesahan Nikah dan Perceraian, sedangkan pemeriksaan antara dua perkara tersebut tidak sama yakni pemeriksaan perkara Pengesahan Nikah dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara Perceraian tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara Pengesahan Nikahnya kemudian setelah selesai pemeriksaan mengenai Pengesahan Nikahnya, Majelis Hakim memeriksa perkara perceraianya.

- a. Persidangan pertama, yaitu pemeriksaan identitas dan pembacaan isi permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon. Yang mana inti dari permasalahan dalam isi permohonannya adalah diantara pemohon dan termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami isteri dikarenakan telah terjadi pisah ranjang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai dengan saat ini, oleh sebab itu pemohon merasa sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia. Dikarenakan pernikahan antara pemohon dan termohon tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama setempat,

---

<sup>57</sup> Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo

maka pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Manado untuk keperluan pengurusan perceraian. Isi permohonan tersebut dipertahankan oleh pemohon dan tidak dibantah oleh termohon yang hadir pada saat itu.

- b. Persidangan kedua, yaitu pembuktian yang mana untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai pengesahan nikahnya, pemohon telah mengajukan bukti surat yakni fotokopi KTP pemohon dan termohon, fotokopi kartu keluarga. Selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang mana dua orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dan tujuan pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk perceraian. Dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon memiliki kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil pemohon.
- c. Persidangan ketiga, yaitu putusan pengesahan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon. Setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil pemohon yang telah menjadi fakta tetap tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sehingga permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan.
- d. Persidangan keempat, yaitu pembacaan permohonan perceraian yang diajukan oleh pemohon. Yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku termohon yang sudah tidak mau melayani kebutuhan jasmani dan biologis pemohon, termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain juga tidak

menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan setiap terjadi pertengkaran, termohon selalu berkata-kata kasar dan menyinggung perasaan Pemohon sehingga antara pemohon dan termohon telah berpisah sekitar 10 (sepuluh ) tahun lamanya. Atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis, bahwa sebaliknya termohonlah yang sering dituduh selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan pemohon mengatakan termohon adalah pelacur.

- e. Persidangan kelima, yaitu pembuktian yang mana untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai permohonan perceraianya. Dua saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, karena pemohon meninggalkan termohon. Keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil permohonan perceraian yang diajukan pemohon.
- f. Proses mediasi, yaitu usaha untuk mendamaikan pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon yang dilakukan oleh mediator, upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator hanya berhasil sebagian terkait nafkah iddah dan nafkah mut'ah, dan untuk perceraian pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.
- g. Selanjutnya, yaitu putusan permohonan perceraian yang diajukan oleh pemohon. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan pemohon dan termohon dengan cara memberi izin kepada pemohon untuk mentalak termohon. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan, Maka dengan itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon mengenai permohonan perceraainya.<sup>58</sup>

Dilihat dari tahapan-tahapan proses penyelesaian dua perkara diatas yakni Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo dan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo. Maka terdapat perbedaan putusan antara keduanya, yakni pada perkara Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo, Majelis Hakim menolak permohonan isbat nikahnya dikarenakan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan syarat materil maka otomatis permohonan perceraainya juga tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan ditolak, sedangkan pada perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo, Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya mengabulkan permohonan isbat nikahnya karena telah sesuai dengan syarat dan ketentuan juga melanjutkan permohonan perceraainya dan mengabulkan permohonannya dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon.

### **C. Landasan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Perceraian**

Landasan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau petunjuk dalam mengambil putusan, baik yang sementara maupun yang berlaku selamanya. Begitu juga Majelis Hakim dalam mengambil keputusan agar tidak ada kekeliruan, hal itu membutuhkan proses yang tidak sebentar, Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara baik agar putusan itu tidak merugikan pihak manapun, maka dengan itu Majelis Hakim membutuhkan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara agar putusan yang dikeluarkan berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>58</sup> Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo

## 1. Isbat Nikah

Apabila pernikahan seseorang tidak dicatat oleh kantor urusan agama (KUA) maka pernikahannya tidak sah dimata hukum negara, sehingga sangat sulit untuk memperoleh hak masing-masing, baik itu suami istri maupun keturunannya. Cara yang dapat diperoleh agar supaya pernikahannya sah dimata hukum adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat.

Hakim Pengadilan Agama Manado Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H mengatakan bahwa “permohonan isbat nikah boleh diajukan oleh suami maupun istri yang memiliki kepentingan terhadap pernikahannya dan harus memiliki alasan yang jelas sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan.”<sup>59</sup>

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Pertama, isbat nikah hanya dimungkinkan jika terdapat alasan-alasan yang telah ditetapkan.

Alasan-alasan tersebut sudah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7ayat (3) yang menyatakan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hakim Pengadilan Agama Manado Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

<sup>60</sup> “Kompilasi Hukum Islam”.

Kedua, isbat nikah sifatnya adalah permohonan kepada Pengadilan Agama, sehingga segala kewenangan mengabulkan atau menolak semuanya di dasarkan pada kewenangan Pengadilan Agama.

## 2. Perceraian

Landasan hukum yang digunakan hakim untuk menyelesaikan kasus perceraian baik cerai gugat dan cerai talak, yaitu:

### a. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Adapun landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikannya yaitu:

- 1) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo tentang perkawinan yang telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 19 huruf (f) tentang alasan-alasan perceraian sebagai berikut:
  - a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
  - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
  - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
  - f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

b. Cerai Talak

Cerai talak merupakan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada pihak isteri. Adapun landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikannya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) dan (2) tentang putusnya perkawinan serta akibatnya:
  - a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  - b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun sebagai suami isteri.
- 2) Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Kumulasi Gugatan

Bisa dilihat dalam surat edaran MA mengenai penggabungan isbat nikah dan perceraian yakni pada SEMA No. 7 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar Undang-Undang”.<sup>61</sup>Maksudnya apabila suami isteri tidak memiliki bukti perkawinan maka berdasarkan ketentuan itu pengadilan bisa mengkumulasikan perkawinan dengan catatan perkawinan itu belum tercatat di kantor urusan agama (KUA) dan yang harus diperhatikan yang kedua adalah kapan perkawinan itu dilakukan apakah perkawinannya dilakukan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sekarang diperbarui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pada prinsipnya perkawinan yang bisa diisbatkan dalam kaitan dengan

---

<sup>61</sup> SEMA No.7, *Penggabungan Isbat Nikah Dan Perceraian*, 2012.

perceraian itu dimaksudkan agar jangan sampai terjadi penyeludupan hukum, tapi belakangan ini dalam kegiatan pelayanan masyarakat terjadi perubahan-perubahan regulasi yang kemudian sekarang ini perkawinan setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbarui Undang-Undang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 kerap kali kita menemukan dan menerima perkara kumulasi meskipun perkawinan itu sendiri dilangsungkan setelah Undang-Undang perkawinan.

Dalam Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga menjelaskan mengenai kumulasi perkara, yaitu:

- a. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
- b. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.
- c. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.
- d. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.

- e. Apabila dalam satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.<sup>62</sup>

Selain dalam Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dasar hukum kumulasi juga terdapat pada Pasal 66 ayat ayat (5) tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak diucapkan". Dan juga pada Pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh hukum tetap".

Penggabungan gugatan juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 kumulasi gugatan yang dimaksud adalah kumulasi gugat cerai dan pengesahan perkawinan dalam Pasal 86 yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan di Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh hukum tetap". Disini terdapat kalimat "dapat diajukan secara bersama-sama", hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak perkara kumulasi gugatan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Kumulasi Gugatan*, 2010.

<sup>63</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," , 20.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado pada perkara Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo dan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu:
  - a. Pertama, proses pemeriksaan isbat nikah yang dilakukan dalam sidang terbuka.
  - b. Kedua, proses mediasi yang dibantu oleh mediator.
  - c. Ketiga, proses pemeriksaan gugatan perceraian yang dilakukan dalam sidang tertutup.
  - d. Keempat, rapat musyawarah majelis hakim dan hakim anggota
  - e. Kelima, pembacaan putusan tentang perkara yang dikumulasikan.
2. Landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian diantaranya:
  - a. Hakim memeriksa dan memutus perkara secara verstek pada perkara Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo dengan alasan karena tergugat sudah dipanggil secara patut dan resmi namun tergugat tidak pernah hadir. Landasan hukumnya ialah Pasal 149 R.Bg, namun pada perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo Hakim memutus perkara ini dengan menggunakan landasan hukum Pasal 19 huruf (f), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan alasan karena permohonannya telah memenuhi syarat dan aturan.
  - b. Hakim menolak permohonan pada perkara Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo karena saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan yang diatur

dalam Pasal 308 R.Bg. Pada perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo hakim mengabulkan permohonannya dengan membebaskan biaya perkara kepada pemohon, landasan hukumnya Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dengan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Hakim Pengadilan Agama Manado harus lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan isbat nikah yang digabungkan bersamaan dengan perceraian agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Kemudian dalam memberikan putusan atau penetapan juga harus melalui pertimbangan yang di dasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama.
2. Untuk Pegawai Pencatat Nikah harusnya lebih bertanggung jawab atas tugasnya. Kerena dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah memiliki kewenangan untuk mengesahkan dan mencatat perkawinan yang dituangkan dalam bentuk akta nikah.
3. Untuk masyarakat diharapkan dapat menyadari pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur perceraian dan berhati-hati dalam menyimpan akta nikah agar tidak hilang. Dengan hal itu maka akan terhindar dari masalah-masalah yang menyangkut kesalahan teknis dan perlengkapan berkas yang akan diajukan sebagai bahan pernikahan dan perceraian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adzanul Rizki. “Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.JB),” 2022.
- Aji Mufid Ar-Rasyid. “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,” 2020.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya. Kementrian RI, 2022.
- Andi Jamilah. “Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam,” 2020.
- Aulia Rahmah. “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat,” 2021.
- “Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B,” 2019.
- Abdul Majid, “Implementasi Kurikulum Kajian Teoritis Dan Praktis”. (2020): 6
- Abdul Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 2015.
- Burhanudin. “Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No.2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat,” 2020.
- Dandy Agrian Putra, “Penetapan Isbat Nikah Dalam Rangka Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang”, 2019
- Burhanudin. “Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No.2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat,” 2020.
- Dera Novitasari. “Maraknya Isteri Menggugat Cerai Suami Di Pengadilan Agama Padang.” 2017.
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2019.
- Hakim Pengadilan Agama Manado Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005.
- “Kompilasi Hukum Islam,” n.d., 2.

- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama*, 2010.
- Musfira, Jamal Jamil, Istiqamah. "Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 63.
- Muhammad Fathurrohim. "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam". (2021): 191
- Muhammad Fauzan. "Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat Studi Kasus di Pengadilan Agama MAJalengka." 2018.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Kumulasi Gugatan*, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Manado Kelas IA, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Manado Kelas IA, *Visi Misi Pengadilan Agama Manado*, 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Manado Kelas IA, *Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Manado*, 2023.
- Nurul Fadilah. "Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat." *Jurnal Pengkajian Islam* 2, no. 2 (2022): 151.
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali M.A. *Fiqh Munakahat*, 2020.
- Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo, Pengadilan Agama Manado, 2022.
- Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mdo, Pengadilan Agama Manado, 2023.
- Sairah, "Efektivitas Penggabungan Perkara Isbat Nikah Dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisi Putusan Hakim di Pengadilan Agama)", 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 225.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 239.

Sunggono Bambang, "Metodologi Penelitian Hukum", 2018

Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2012.

SEMA No.7, *Penggabungan Isbat Nikah Dan Perceraian*, 2012.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," ,  
20.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Dhea Pudjasita Sumuhude  
Tempat dan Tanggal Lahir : Manado, 08 Juli 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Tuminting Lingkungan II  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No. Hp : 0877-1634-9781  
Alamat Email : [dsumuhude@gmail.com](mailto:dsumuhude@gmail.com)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara:

**Pemohon,** tempat dan tanggal lahir xxxxx, 22 November 1972, agama Kristen Protestan, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, Kel. xxxxxxxx, xxxxx, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon,** tempat dan tanggal lahir xxxxx, 18 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2000 sebelum pelaksanaan akad nikah Pemohon menjadi seorang Muallaf dan pada hari yang sama Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Wali Hakim bapak **Kacisila** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak **Ado Yusuf** dan bapak **Tima Ndonga**;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mahakeret Timur sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Dani Tumbelaka (laki-laki) berumur 18 tahun** saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa pada awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2009 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan hal ini disebabkan oleh: Bahwa Termohon sifat keras kepala dan susah diatur yang dimana Termohon sering kali tidak mendengarkan nasehat serta arahan dari Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon dalam hal kebaikan rumah tangga; Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon yang dimana hal tersebut telah

diakui oleh Termohon; Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga sering kali sering kali melontarkan kata-kata bernada kasar terhadap diri Pemohon; Bahwa Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya sampai dengan saat ini; Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah berbeda keyakinan dikarenakan Pemohon telah kembali memeluk keyakinan Pemohon sebelumnya yaitu Kristen Protestan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan Perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran tahun 2011 dengan segala permasalahan yang terjadi pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa dikarenakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum sempat di catat oleh kantor urusan agama setempat, maka Pemohon membutuhkan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Manado untuk keperluan pengurusan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado pada tanggal 24 November 2000 adalah sah menurut hukum;
3. Memfasakh hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Deki Tumbelaka Bin Korneles Tumbelaka**, umur 69 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Kelurahan Mahakeret Timur, Lingkungan Satu, Kecamatan Wenang, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak hadir pada prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon sebab saksi datang terlambat, sehingga tidak mengetahui proses pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya mengenai wali nikah, mahar , saksi dan lain-lain;
- Bahwa sewaktu menikah saksi ketahui Pemohon jejak, namun Termohon saksi tidak ketahui statusnya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum memiliki buku nikah;

Saksi 2, **Marten Polii Bin Sau Polii**, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Beton, bertempat tinggal di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan Dua, Kecamatan Wenang, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak hadir pada prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon sebab saksi datang terlambat, sehingga tidak mengetahui proses pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya mengenai wali nikah, mahar , saksi dan lain-lain;
- Bahwa sewaktu menikah saksi ketahui Pemohon jejak, namun Termohon saksi tidak ketahui statusnya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum memiliki buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kumulasi Itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut majelis hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 24 November 2000 sebelum pelaksanaan akad nikah Pemohon menjadi seorang Muallaf dan pada hari yang sama Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado, dengan wali Wali Hakim bapak **Kacisila** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak **Ado Yusuf** dan bapak **Tima Ndonga**, selain itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki halangan kawin, namun demikian perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak memiliki buku nikah, oleh karenanya Pemohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Termohon, sebab meski awalnya rukun berumah tangga selama lebih kurang 21 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berumur 18 tahun, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa keterangan dua orang saksi, adalah keluarga dekat. Sudah dewasa dan sudah berjanji berdasarkan keyakinan Protestan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui secara pasti dan tidak melihat secara langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam

Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan oleh wali yang tidak sah;
- Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak sanggup mengajukan alat bukti lain;hal mana keterangan kedua saksi tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil perkawinannya, maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara kumulasi pengesahan nikah dengan cerai talak, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara pengesahan nikah yang diajukan Pemohon ditolak maka secara otomatis perkara cerai talak yang diajukan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Farida Tutupo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Farida Tutupo, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

**Dra. Vahria**

## P U T U S A N

NOMOR 195/Pdt.G/2023/PA.Md0

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Talak antara :

**I. PEMOHON** , Tempat Tanggal Lahir di xxxxx 10 Juli 1960 (62 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7106062206620002, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di xxxx xXI Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### M e l a w a n

**II. TERMOHON**, Tempat Tanggal Lahir di xxxxx 05 Mei 1960 (62 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7106064505650002, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di xxxx xXI Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten

Minahasa Utara, Dengan ini memberikan Kuasa kepada Firmansyah Pratama Alim, S.H., M.H, adalah Advokat / Konsultasi Hukum / Penasehat Hukum pada Kantor ‘ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pelita Harapan dan Keadilan, berkedudukan di Jln. Brawijaya No 123 Kel. Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Agama Manado, tanggal 16 Juni 2023, Nomor 57/Kuasa/195/Pdt.G/2023/Pa.Mdo, ; Selanjutnya disebut sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 22 Mei 2023, di dalam register perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/Pa.Mdo dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1979 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Wali Hakim bapak **Sebe Ahaya** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak **Alm Ali Angguhe** dan bapak **Alm Rahman Makausi**;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di xxxx xxI Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Minahasa Utara,sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama masing-masing, yaitu:
  - 4.1 Imran Durmias (Laki-laki) yang berumur 40 Tahun;**
  - 4.2 Fadlan Durmias (Laki-laki) yang berumur 35 Tahun;**
  - 4.3 Jainudin Durmias (Laki-laki) yang berumur 30 Tahun;**Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon telah berumah tangga;
4. Bahwa pada awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2010 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan hal ini disebabkan oleh Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran tahun 2012 dengan segala permasalahan yang terjadi pada angka 4 diatas, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah ranjang kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa dikarenakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum sempat di catat oleh kantor urusan agama setempat, maka Pemohon membutuhkan

Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Manado untuk keperluan pengurusan perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 24 Februari 1979 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

*Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali baik melalui mediasi pada tanggal 7 Juni 2023 oleh Mediator Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H Hakim Pengadilan Agama Manado maupun oleh Majelis Hakim di persidangan hanya berhasil Sebagian terkait nafkah iddah dan nafkah Mut'ah, sedangkan perceraian tetap dilanjutkan oleh Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara Cerai Talak, sedangkan pemeriksaan antara dua perkara tersebut tidak sama yakni pemeriksaan perkara Pengesahan Nikah dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara Cerai Talak tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara Pengesahan Nikahnya kemudian setelah selesai pemeriksaan mengenai Pengesahan Nikahnya, Majelis Hakim memeriksa perkara Cerai Talaknya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon mengenai Pengesahan Nikah Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai Pengesahan Nikahnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat

1. Satu lembar fotokopi fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Nomor 7106062206620002. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Satu lembar fotokopi fotokopi KTP atas nama Termohon, Nomor 7106064505650002 . Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7106061901080075 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

**1. SAKSI 1**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah Termohon sekitar tahun 1979;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah Paman Termohon yang bernama Sebe Ahaya, karena ayah Kandung Termohon telah meninggal dunia sedangkan saksi-saksi adalah Alm Ali Angguhe dan Alm Rahman Makausi;
- Bahwa maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan secara syar'i dan tidak melanggar undang-undang, suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi keduanya tidak pernah bercerai dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan itbath nikah adalah untuk perceraian;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2010, sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau mengurus lagi Pemohon, karena Pemohon sering numpang makan di rumah saksi, dan anak Pemohon dan Termohon pernah memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya, saat ini Pemohon tinggal di rumah saudara sepupunya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

**2, SAKSI 2,**menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah Termohon sekitar 24 Februari tahun 1979;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah Paman Termohon yang bernama Sebe Ahaya, karena ayah Kandung Termohon telah meninggal dunia sedangkan saksi-saksi adalah Alm Ali Angguhe dan Alm Rahman Makausi;
- Bahwa maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan secara syar'i dan tidak melanggar undang-undang, suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi keduanya tidak pernah bercerai dan dikaruniai tiga orang anak, semuanya telah berumah tangga;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, tidak pernah ada yang mengklaim status pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan itbath nikah adalah untuk perceraian;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2010, sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau mengurus lagi Pemohon, karena Pemohon sering numpang makan di rumah saksi, dan anak Pemohon dan Termohon pernah memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya, saat ini Pemohon tinggal di rumah saudara sepupunya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon menambahkan bahwa apa yang disampaikan para saksi memang benar, Termohon melakukan hal tersebut karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula permohonan Pemohon mengenai cerai talak Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan jawaban /duplik Termohon mengenai perkara Cerai Talaknya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

**1.SAKSI 3** ; menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah cucu Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga orang anak yang telah berumah tangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon sekitar 10 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kema dirumah keluarga, sedangkan Termohon tinggal dirumah kediaman Bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2010, sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau mengurus lagi Pemohon, karena Pemohon sering numpang makan di rumah saksi, dan anak Pemohon dan Termohon pernah memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya, saat ini Pemohon tinggal di rumah saudara sepupunya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu saksi Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik sebagai bukti saksi dan anak Pemohon dan Termohon sering dititipi makanan oleh Termohon untuk dibawakan ke Pemohon di Kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon telah berselingkuh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kebun Kopra dan setiap 3 bulan panen menghasilkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) s.d Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 4** sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah cucu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga orang anak yang telah berumah tangga);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon sekitar 10 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kema dirumah keluarga, sedangkan Termohon tinggal dirumah kediaman Bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2010, sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau mengurus lagi Pemohon, karena Pemohon sering numpang makan di rumah saksi, dan anak Pemohon dan Termohon pernah memukul Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya, saat ini Pemohon tinggal di rumah saudara sepupunya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu saksi Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik sebagai bukti saksi dan anak Pemohon dan Termohon sering dititipi makanan oleh Termohon untuk dibawakan ke Pemohon di Kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon telah berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kebun Kopra dan setiap 3 bulan panen menghasilkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) s.d Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan, sedangkan saksi kedua atas pertanyaan Pemohon menyampaikan bahwa sifat Termohon tidak bisa dirubah lagi sehingga Pemohon telah berselingkuh dengan Perempuan lain, sedangkan Termohon memberikan tanggapan bahwa saksi tidak mengetahui kalau konflik antara Pemohon dan Termohon akibat Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan mengatakan Termohon seorang pelacur, atas bukti-bukti yang diajukan

oleh Pemohon dan Termohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dianggap cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan pada tahap kesimpulannya bertetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka semua Berita Acara siding perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, lagi pula upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan, namun mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi

telah dilaksanakan dan hanya berhasil Sebagian terkait nafkah iddah dan Mut'ah tetapi usaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara Cerai Talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara Pengesahan Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan Pengesahan Nikahnya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Februari 1979 di Desa Munte, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx xxxxx, dan yang bertindak selaku wali nikah adalah Paman Termohon bernama Sebe Ahaya dan saksi-saksi adalah Ali Angguhe (almarhum) dan Rahman Makausi (almarhum), saat itu telah terjadi ijab kabul, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, tidak ada halangan secara syar'i, tidak ada hubungan sedarah/sepersusuan, Pemohon pada saat itu berumur 19 tahun sedang Termohon berumur 21 tahun, saling mencintai serta sama-sama setuju untuk menikah, pernikahan tersebut telah didaftarkan pada penghulu (P3NTR) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi sampai sekarang belum diterbitkan akta nikahnya dan menurut keterangan KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxx dan selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga anak tersebut telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan, bahkan Termohon setelah dimediasi dengan Pemohon oleh Mediator Pengadilan Agama Manado berhasil Sebagian terkait nafkah iddah dan Mut'ah sedangkan perceraian tetap Pemohon sesuai dengan dalil permohonannya dan Termohon sesuai dengan jawabannya/ dupliknya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis P.1 s.d P.3 maupun saksi-saksi, oleh karena surat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka surat tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1979 di Desa xxxxx, yang mana saksi hadir pada pernikahan tersebut dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk proses perceraian;

Menimbang, bahwa tentang dua saksi dan keterangannya tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah saudara Ipar Pemohon dan saksi kedua adalah sepupu Pemohon, yang berarti bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 R.Bg., juga tidak termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri memberi keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174

R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua orang saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, dan keterangan saksi yang satu ada persesuaian dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 309 R.Bg, serta antara keterangan saksi-saksi tersebut ada relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mengenai permohonan pengesahan nikah tidak dibantah oleh Termohon, dengan didukung oleh bukti-bukti Pemohon tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon mengenai pengesahan nikah Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil Pemohon yang telah menjadi fakta tetap tersebut, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14, 15, 16, 17,18,19,20,24 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40,41,42,43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut kumulasi dengan perkara cerai talak, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pengesahan nikah Pemohon tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon petitum 2, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai permohonan cerai talak Pemohon, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang sudah tidak mau melayani kebutuhan jasmani dan biologis Pemohon, Termohon tidak menyediakan makan dan minum Pemohon, apabila Pemohon meminta berhubungan suami istri Termohon menolak dan malah mengunci pintu kamar, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain juga tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu berkata-kata kasar dan menyinggung perasaan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 10 (sepuluh ) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis, bahwa Termohon selalu dituduh selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan pemohon mengatakan Termohon adalah pelacur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dua saksi mana memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 10 tahun lamanya, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima kedua saksi tersebut dihadirkan di persidangan dan dapat pula menerima keterangannya untuk mendukung dalil-dalil Pemohon karena kedua saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 R.Bg dan tidak pula termasuk orang yang mempunyai hak mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg, keterangannya diberikan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 309 R.Bg, sebagaimana yang telah dipertimbangkan terdahulu ketika Majelis Hakim mempertimbangkan dua saksi tersebut untuk mendukung dalil-dalil tentang permohonan pengesahan nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga dekat Pemohon, kedua saksi Pemohon mana adalah sebagai orang dekat Pemohon, sehingga dalam memeriksa perkara ini juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil mengenai cerai talak Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dengan didukung oleh keterangan dua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa upaya penasihatn baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun oleh mediator telah berhasil Sebagian mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah , dan untuk perceraian Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (Broken Marriage), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, bahagia, kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah warahmah sebagaimana yang

dikehendaki oleh maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah, namun apabila rasa kasih sayang serta cinta mencintai antara suami isteri yang merupakan perekat tali perkawinan itu sudah tidak ada lagi diantara keduanya, sebagaimana yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka perkawinan bukan lagi suatu tempat yang dapat diharapkan mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman, akan tetapi justru sebaliknya bisa merupakan ikatan yang menyiksa batin kedua belah pihak serta tempat berlangsungnya kesalahan dan dosa disebabkan kedua suami isteri tersebut sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga, maka dalam kondisi seperti ini perceraian adalah solusi yang dapat ditempuh dalam mengatasi kemelut rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

### وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka *ber'azam* (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat domisili Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 24 Pebruari 1979;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Gafur Durmias Bin Ali Durmias**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado
4. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa :
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 4.2. ; Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 4.1, dan 4.2, sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
  4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mentaati hasil kesepakatan sebagian pada saat mediasi sebagaimana pada poin 4.1, dan 4.2 ;
  5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.125.000,-(*dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim dengan Hj. Rukijah Madjid, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nisrina Muh. Natsir, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag.,M.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dra. Hj. Marhumah

Dewi Angraeni Kasim, S.H

## PANITERA PENGGANTI

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan .....	: Rp 350.000,00
4. Biaya Redaksi.....	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai .....	: Rp 6.000,00

J U M L A H : Rp. 441.000,00

( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Daftar pertanyaan wawancara penelitian:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado?
2. Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Manado?
3. Problematika/kendala apa saja yang dihadapi hakim dalam penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian?

4. Apa pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian?





Wawancara bersama Hakim, Bapak Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H